



## Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

# Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan selanjutnya (Umum)

No. SK :

## Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian/Izin Poligami dari Pengadilan Agama; 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; 3. Surat pernyataan belum pernah kawin lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup; 4. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; 5. KTP asli dan KK asli Pemohon; 6. Akta Kelahiran asli Pemohon; 7. KTP asli 2 (dua) orang Saksi; 8. KTP asli dan KK asli Orang Tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian (jika sudah meninggal)/Akta Cerai jika telah bercerai; dan; 9. Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas Kecamatan setempat
2. 1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian/Izin Poligami dari Pengadilan Agama; 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; 3. Surat pernyataan belum pernah kawin lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup; 4. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; 5. KTP asli dan KK asli Pemohon; 6. Akta Kelahiran asli Pemohon; 7. KTP asli 2 (dua) orang Saksi; 8. KTP asli dan KK asli Orang Tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian (jika sudah meninggal)/Akta Cerai jika telah bercerai; dan; 9. Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas Kecamatan setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam system [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id) (PTSP) dalam bentuk pindai/scan; 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draf Surat Keterangan (PTSP); 4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan 5. Pemohon menerima Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP)
2. 1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam system [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id) (PTSP) dalam bentuk pindai/scan; 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draf Surat Keterangan (PTSP); 4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan 5. Pemohon menerima Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP)

### Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

### Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

### Pengaduan Layanan